

PEDOMAN – KENDARAAN DINAS – NOMOR POLISI

2022

PERBUP KAB. DEMAK NO.18, BD 2022/NO.18, LL. SETDA KAB. DEMAK

8 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

ABSTRAK : - Dalam rangka tertib administrasi penggunaan nomor polisi kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor KEP/546/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Jawa Tengah serta dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2019 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.22 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2014; Kepmendagri No.50 Tahun 1975; Perkap No.4 Tahun 2006; Perkap No.7 Tahun 2021; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016; Perda Kab.Demak No.6 Tahun 2018; Perbup Demak No.53 Tahun 2019.

- Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk mengidentifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas di Kabupaten Demak.

- Peraturan Bupati ini bertujuan untuk kelancaran administrasi, kepentingan protokoler dan pelaksanaan tugas.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 10 Juni 2022.

- Lampiran 2 halaman.